

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit jantung dikenal sangat mematikan. Di seluruh dunia, jumlah penderita penyakit ini terus bertambah. Data terakhir *World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Okehelth 27 Desember 2012, disebutkan bahwa serangan jantung masih menjadi pembunuh manusia nomor satu di negara maju dan berkembang dengan menyumbang 60% (enam puluh persen) dari seluruh kematian. Sementara di Indonesia, 17 (tujuh belas) juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat penyakit jantung dan pembuluh darah.¹ Dari laporan RSJPD (Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah) Harapan Kita bahwa dalam satu tahun mereka menangani 6000 kasus operasi dan terus bertambah 30% (tiga puluh persen) kasus CHD *congestive heart failure* (jantung koroner) setiap tahunnya.² Penderita stadium akhir, yang divonis tim medis akan meninggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, tidak dapat diobati dengan cara terapi ataupun operasi lainnya, tetapi memerlukan pengobatan yang relatif rumit, yaitu transplantasi atau pencangkokan.

¹Galih Setiono, 2012, *Waspada, Penderita Jantung Bertambah di 2013*, dalam Website Okezone, <http://lifestyle.okezone.com/read/2012/12/27/482/737955/waspada-penderita-jantung-bertambah-di-2013>, Down Load 12 November 2013 pukul 12:45.

²Anwar Santoso, Anna Ulfah Rahayu, 2010, *Pusat Jantung Nasional-Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Menuju Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia*, Disajikan dalam Semiloka Sistem Jejaring Pelayanan Kegawat Daruratan Kardiovaskular di Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya, di Auditorium RSJPD Harapan Kita Jakarta, 22 Juli 2010, http://buk.depkes.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D76%26, Down Load: 12 November 2013 pukul 12:55.

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan teknologi transplantasi semakin dapat diatasi oleh para pakar medis, namun masalah-masalah etis dan yuridis tampaknya tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah dan tuntas. Perbedaan etika dan hukum antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga transplantasi organ menimbulkan sengketa, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dikategorikan dalam kejahatan yang dikenal dengan perdagangan organ tubuh manusia.³ Di Singapura melegalkan transplantasi dengan pendekatan hukum. Setiap warga Singapura diwajibkan menyumbangkan organ tubuhnya jika meninggal. Mereka yang tak bersedia harus membuat pernyataan tertulis. Dengan demikian, jumlah donor organ yang diperlukan menjadi banyak. Iran memperbolehkan warganya menjual organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi. China, mengeluarkan undang-undang tahun 1984 tentang pemanfaatan mayat dan organ tubuh mayat tahanan yang dieksekusi, hal ini yang menjadi alasan begitu banyaknya transplantasi yang terjadi disana baik untuk warga China sendiri maupun warga negara asing. Namun meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang sumber transplantasi organ, penyimpangan masih saja terjadi. Pada tahun 2009, penyelidik Canada David Matas dan David

³Perdagangan organ tubuh menurut HAM adalah melanggar HAM, karena pada dasarnya, setiap manusia ingin hidup normal dan lengkap begitu juga ketika orang tersebut meninggal. Perdagangan organ tubuh menurut PBB merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan "Crimes against Humanity" maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional. Elemen dasar dalam mengidentifikasi kegiatan perdagangan manusia berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UNODC ada 3 (tiga) ketentuan: *The Act* (apa yang dilakukan; proses rekrutmen pendonor, kegiatan pengambilan donor, serta bagaimana organ diterima kepada resipien), *The Means* (bagaimana proses dilakukan: menggunakan kekerasan atau paksaan, tipu daya, sukarela, saat masih hidup atau setelah dinyatakan meninggal dunia, dengan pembayaran atau keuntungan bagi calon pendonor), dan *The Purposes* (manfaat yang diperoleh dari perdagangan organ tubuh manusia). Baca: UNODS, 2014, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, Sumber: Website UNODS, tt, <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>, Down Load: 11 Januari 2014 pukul 11:05.

Kilgour mengumpulkan 52 (lima puluh dua) jenis bukti ke dalam buku *Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs*. Mereka menyimpulkan bahwa praktisi Falun Gong⁴ di seluruh China telah dan sedang dibunuh karena organ mereka diambil secara paksa dalam skala besar tanpa proses pengadilan.⁵

Penanaman jaringan/organ yang dilakukan dengan cara menyayat atau menyakiti donor, menurut hukum Islam pada dasarnya bertentangan dengan Hadist كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا⁶: Artinya: “Memecah tulang orang yang meninggal sama seperti memecah tulangnya ketika masih hidup”. Jadi menyayat atau mengambil organ/jaringan kepada donor yang sudah mati dilarang melalui

⁴Falun Gong (Falun Dafa) adalah suatu cara melatih diri (kultivasi) peringkat atas suatu sistem perangkat latihan yang benar-benar secara nyata dapat memperbaiki dan meningkatkan moral, tubuh dan spiritual seseorang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui latihan Falun Gong, para praktisi dapat memperoleh kemajuan yang sangat pesat dalam kesehatan jiwa dan raga, demikian juga dapat menghilangkan stress. Kultivasi raga yang dilakukan berupa 5 perangkat latihan gerakan yang menyerupai senam, dan meditasi. Fungsinya untuk mengolah potensi tubuh, membangkitkan energi di dalam tubuh, menyerap energi alam semesta dan memperkuat sistem mekanisme energi di dalam tubuh. Lihat Falun Dafa, *Sejati-Baik-Sabar*, <http://www.falundafa.or.id/>, Down Load 13 Januari 2014 pukul 11:15.

⁵Pada bulan Juli 2006 dan 2007 lalu, laporan dua warga Kanada, David Matas dan David Kilgour, yang menyelidiki dugaan bahwa para praktisi Falun Gong di China telah dan tengah dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. David Matas adalah pengacara hak asasi manusia terkenal. David Kilgour adalah mantan anggota parlemen Kanada dan Sekretaris Negara untuk kawasan Asia-Pasifik. Mereka sampai pada kesimpulan, berdasarkan sejumlah besar fakta dan kesimpulan yang teliti, "telah terjadi dan berlanjut sampai hari ini pengambilan organ paksa secara besar-besaran dari para praktisi Falun Gong" oleh Partai Komunis China (PKC). Pada 15 November 2009, David Matas menandatangani buku bagi para pembaca saat peluncuran buku di Toronto.

Pada bulan Juli 2012, buku *State Organs* diterbitkan. Ini adalah buku kedua yang memperlihatkan kekejaman PKC merampas organ dari para praktisi Falun Gong yang masih hidup. Ini adalah kumpulan artikel dari 12 pakar, termasuk lima dokter dan pakar etika kedokteran, dari tujuh negara di empat benua. Mereka menganalisis dari sudut yang berbeda - kekejaman transplantasi organ dan perampasan organ dari para praktisi Falun Gong secara hidup-hidup di China. Baca: Zhong Yan, 2008, *Fakta Pengambilan Organ Tubuh oleh PKC Perlahan Terkuak*, Sumber: Web site Falundafa, Minghui.Org. http://in.minghui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5935:fakta-pengambilan-organ-tubuh-oleh-pkc-perlahan-terkuak&catid=35:di-dunia&Itemid=54, Down Load 14 Januari 2014 pukul 15:15.

⁶Imam Abu Daud As-Sajistani, 1996, *Sunan Abu Daud*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2, hlm. 421, hadits nomor 3207, Sunan Ibnu Majah, Bab Larangan Memecah Tulang Mayat, Juz 5, hlm. 183, hadits nomor 1684.

hadits ini, apalagi masih hidup. Dikuatkan lagi dengan hadits: ⁷ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ artinya: “Tidak boleh memberi dampak buruk (*mudharat*) pada orang lain, begitu pula membalasnya”. Sementara mengambil jantung dan ginjal serta anggota tubuh lainnya lebih dari sekedar memecah tulang. Tubuh manusia adalah amanah. Hidup dan diri manusia pada dasarnya bukanlah milik manusia tapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkannya kepada orang lain. Tubuh manusia bukanlah benda material semata yang dapat dipotong dan dipindah-pindahkan.

Persoalan akan berbeda apabila melihat persoalan transplantasi dari sisi resipien, yang memerlukan bantuan untuk keselamatan jiwanya. Bagaimana muslim harus bersikap bila mengalami gagal jantung, bolehkah berputus asa dan siap menunggu malaikat maut memanggilnya. Dalam sebuah hadits, dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menginginkan mati, sebagaimana sabda Rasulullah saw:.... لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ⁸ artinya: “janganlah salah seorang dari kalian menginginkan mati ...” Lebih parah lagi bila seseorang yang menginginkan mati dengan cara bunuh diri atau minta dibunuh (tindakan ethanasia), karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahwa jiwa seorang muslim lebih berharga dari dunia dan seisinya, sebagaimana sabda beliau: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَكْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ

⁷ Sunan Ibnu Majah, Juz 7, hlm. 240, no. 2430, Sunan Baihaqi, Juz 2, hlm. 137. Sunan ad-Daruquthni, juz 7, hlm. 387, nomor 3124. Dan banyak kitab yang membahasnya lihat maktabah syamilah.

⁸ Imam Al-Nasa’i, tt, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Kitab al-Janaiz wa Tamanni al-Maut, hadits nomor 1/1944–4/1947, hlm. 599-600.; Jalal-al-din al-Suyuthi, 1930, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab Janaiz, Bab Tamanni al-Maut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Jilid 2, Juz 4, hal 2. *Shohih Bukhari* (juz 5 hadits ke 5347 hal 5 Bab larangan menginginkan mati ketika sakit, Lihat juga dlm *Shahih Bukhari*, juz 19, hlm. 77. Bab Larangan Menginginkan Mati Ketika Sakit hadits no. 5671.

⁹ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا yang artinya: “Membunuh seorang mukmin lebih besar dosanya di sisi Allah dari hancurnya dunia“. Allah mengancamnya melalui hadis Nabi saw.:
¹⁰ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ¹⁰ artinya: “Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barangsiapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu”.

Berusaha keluar dari permasalahan merupakan anjuran agama, namun berobat dengan bantuan donor, harus memperhatikan berbagai persoalan¹¹ yang terkait. Berobat tentu saja tetap menggunakan norma-norma yang telah ditetapkan syari’at. Lebih jauh lagi, apakah dibenarkan berobat dengan menggunakan donor non muslim. Dalam QS. At Taubah: 28 Allah swt. menjelaskan .. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..... “Sungguh orang-orang musyrik itu adalah najis”, Allah Ta’ala juga berfirman tentang orang munafik dalam QS. At Taubah: 95: ... فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ... artinya: “Menjauhlah dari mereka karena mereka itu rijs (kotor)”. Dalam sebuah hadits disebutkan: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِالْحَرَامِ¹² “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah

⁹Imam An-Nasa’i, tt, *Kitab as-Sunan al-Kubra*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Kitab al-Muhabarah, Bab 2, Ta’dzimu al-Dam, hadits nomor 1/3448–5/3452, hlm. 284-285. Jalal al-din al-Suyuthi, 1930, *Sunan an-Nasa’i*, Ta’dzimu al-Dam, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Jilid 4, hlm. 82.

¹⁰Imam Bukhari, 1992, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 1, hadits nomor 1299, hlm. 459.

¹¹Dalam tinjauan hukum Islam, persoalan transplantasi yang muncul dapat berupa: 1) Penanaman jaringan/organ/sel yang diambil dari individu binatang baik yang tidak najis (halal) maupun yang najis (haram). 2) Penanaman jaringan/organ/sel yang diambil dari individu orang lain baik yang sudah mati maupun masih hidup, baik donor muslim maupun non muslim.

¹²Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, 1995, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 1, hlm. 236.

wahai kamu sekalian, namun janganlah berobat dengan barang haram”.

Meskipun dalam kaedah fiqh disebutkan الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْظُورَاتِ “darurat membolehkan pemanfaatan hal yang haram”, atau kaedah الضَّرَرُ يُزَالُ: “bahaya harus dihilangkan” yang mengacu surat Al Maidah: 3,¹³ namun harus dibatasi الضَّرُورَاتُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا: “pertimbangan kondisi darurat harus dibatasi sekedarnya”.

Karena tubuh berhubungan dengan ruh yang tunduk pada zat ilahiyah, menyangkut ibadah dan aqidah kepada Allah swt. Sebagaimana hadits Rasul: ¹⁴

كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas baginya.”

Problem di atas tidak hanya memerlukan jawaban atas kepastian hukum (taklifi)¹⁵ di masyarakat. Sebab setiap muslim dituntut mempertanggungjawabkan

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ¹³ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ

Artinya: “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih) dan darah (yang keluar mengalir) dan daging babi (termasuk semuanya) dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya) dan yang disembelih atas nama berhala dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik.” QS. Al-Maidah [5]: 3.

¹⁴ كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam at-Targhiibu wa at-Tarhiib 3/17, awalnya, “Hai Sa’ad perbaikilah makananmu niscaya do’amu diterima.” al-Haitsami menyebutnya dalam al-Mujama’ 10/294, ia berkata: “diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan pada sanadnya terdapat perawi yang saya belum mengenal mereka, adapun tambahan ini, shahih dengan banyak syahidnya dari Jabir dan Ka’ab bin ‘Ujrah serta Abu Bakar ash-Shiddiiq sebagaimana dalam adh-Dha’ifah 3/293, dan dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam Bab Keutamaan Sholat no. 614 dari Ka’b bin ‘Ujrah pada sebahagian dari hadits panjang, lafazhnya, إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به “Sesungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka yang lebih pantas baginya.” Abu ‘Isa berkata, “Hadits ini Hasan Gharib. Dan disahkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 512, Juz 2; al-Ghazali, tt, Ihya’ Ulumuddin. Bab 1, Tentang Fadhillah al-Halal wa Mudzma al-Haram, Juz 2, hlm. 90.

¹⁵ Seorang muslim harus mengetahui hukum Allah tentang suatu perbuatan sebelum mereka mengerjakannya, baik hukum itu wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah. Baca Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Namlah, 2000, al-Jami’ al-Masail Ushul Fiqh wa Tathbiqaha ala al-Mazahibi ar-Rajih, Cei 1, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, hlm. 21.

semua yang dikerjakan di dunia, agar tidak menjadi problem di akhirat nanti.¹⁶

Penulis ingin mencoba mengurai permasalahan hukum transplantasi jantung dari donor non muslim yang dibahas menurut masalah al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep transplantasi jantung menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam? (2) Bagaimana hukum transplantasi jantung dari donor non muslim menurut masalah Imam al-Syatibi?

C. Penelitian Terdahulu

Dr. Yusuf Qardhawi, pernah menyinggung persoalan transplantasi dalam bukunya Hukum Islam Kontemporer jilid II, Fokus pembahasan beliau pada kebolehan transplantasi secara umum saja, dengan syarat-syarat tertentu. Artinya kebolehan itu bersifat *muqayyad* (bersyarat), maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *dharar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Oleh sebab itu tidak diperkenankan mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya, seperti hati atau jantung, karena dia tidak mungkin

¹⁶Sesuai berfirman Allah Swt dalam QS. al-Hijr [15]: 92-93: **فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** : “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu”.

Kemudian firman Allah dalam QS. Yunus [10]: 61: **وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ** : “Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya” .

hidup tanpa adanya organ tersebut.¹⁷ Sementara penulis mengkhususkan permasalahan pada hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi.

Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A. juga pernah membahas masalah transplantasi dari segi kemanfaatannya. Dalam bukunya *Fikih Kesehatan* beliau berpendapat bahwa manusia diberi wewenang untuk mendermakan sebagian anggota badannya untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, atau dari kehidupan sengsara. Menurut beliau hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan paling utama menurut pandangan *syara'*. Namun demikian, seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan bahaya atau kesengsaraan bagi dirinya, atau merugikan seseorang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Demikian pula dilarang memperjualbelikan organ tubuh, kecuali apabila pihak yang memanfaatkan organ memberi sejumlah uang kepada donor (tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya).¹⁸

Meskipun kajian transplantasi telah banyak dibahas, namun sifatnya secara umum, tampaknya belum ada seorang penulis pun yang membahas transplantasi khusus pada jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi, seperti yang akan dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan konsep transplantasi menurut hukum positif Indonesia dan menurut hukum Islam. (2) Untuk

¹⁷Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 755-760.

¹⁸Ahsin W. Alhafidz, 2007, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, hlm. 289-292.

memberikan status hukum terhadap hukum transplantasi jantung dari donor non muslim menurut konsep mahlahah Imam al-Syatibi.

Manfaat penelitian ini: (1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap objek yang diteliti; dan (2) Dapat memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam menghadapi problem yang berkembang saat ini khususnya transplantasi jantung dari donor non muslim menurut pandangan hukum Islam. (3) Sebagai kontribusi pemikiran hukum positif di Indonesia. (4) Sebagai wahana untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E . Kerangka Teori

Dalam menetapkan hukum Islam, terdapat 3 (tiga) pola penalaran, yaitu menggunakan: (1) pola *bayani* yaitu mempertimbangkan aspek kebahasaan dalam al-Quran dan as-Sunnah, (2) pola *ta'lili* yaitu memahami teks/nash baik dari al-Quran, as-Sunnah, ataupun teks lainnya dengan cara qiyas, dan (3) pola *istislahi* yaitu menyimpulkan hukum sebagai dasar masalah dengan menggunakan *maqasid syariah*. Transplantasi adalah kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash secara langsung, oleh sebab itu metode yang cocok dalam kajian ini dengan menggunakan pola penalaran istislahi atau biasa yang disebut dengan teori al-maslahah. Teori ini menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai landasan hukum.

Secara historis, konsep masalah ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tokoh terkenal teori mashlahah adalah Al-Thufi (lahir kira-kira tahun 670 H-710 H). Beliau melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bahwa akal mempunyai peran yang besar untuk mempertimbangkan kebenaran dan menghindari kehancuran. Menurut at-Thufi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.¹⁹ Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut at-Thufi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam *nash*. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari *nash* yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah *nash*, maka manusia berhak menolak *nash*. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (*nash*).²⁰ Tolok ukur kemaslahatan, menurut at-Thufi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, al-Sunnah *al-Maqbulah*, dan *ijma'*. Artinya, jika ada *nash* yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi

¹⁹ Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 42.

²⁰ Yusuf Hamid al-'Alim, tt, *al-Maqasyid al-'Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Hadis, hlm. 138.

prioritas di atas *nash*.²¹ Cara menentukan kemaslahatan, kata at-Thufi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri. Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntutan akal atau intelegensia dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri.²² Dari pendapat at-Thufi ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan sebagai dalil yang mandiri tanpa harus *dijustificasi* oleh dalil atau sumber hukum lainnya.²³

Sementara Imam al-Syatibi (lahir kira-kira 730 H sampai dengan 790 H) meletakkan tujuan syariat ditetapkan atas dasar kemaslahatan. Tujuan dimaksud ada 2 (dua), yang pertama maqashid yang kembali pada tujuan pembuat syariah (Allah SWT), yang kedua maqashid yang kembali pada tujuan hamba (*qasdu al mukallaf*).²⁴

Tujuan Allah menurunkan syari'at kepada makhluk-Nya dalam rangka: (1) menjaga kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. (2) untuk bisa difahami. (3) dan untuk dijalankan. (4) Allah menurunkan syari'at untuk semua hambanya, dalam rangka menjadikan manusia tunduk pada hukum Tuhan.²⁵ Dengan demikian manusia terbebas dari jebakan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu akan membawa manusia kepada kerusakan di dunia dan akhirat.

²¹ Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 42.

²² *Ibid*, hlm. 42-43.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, tt, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, TTP: Dar al-Fikr, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, hlm 2.

Sedangkan maksud mukallaf, menurut al-Syatibi adalah setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Niat yang dilakukan oleh mukallaf harus relevan dengan maksud Allah. Perbuatan yang menyimpang dari maksud Allah dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu prinsip dasar maksud mukallaf adalah mengacu pada maksud Allah.²⁶

Rumusan hukum dianggap benar menurut al-Syatibi, apabila pemikiran relevan dengan perbuatan sesuai kehendak syara'. Karena akal tidak akan memperjuangkan perbuatan yang mengandung *mafsadah* (kerusakan). Jelaslah hal ini berlawanan dengan syariat'.²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah suatu keniscayaan menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Adapun uraian mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (kepuustakaan), karena data utama bersumber dari data-data tertulis.

2. Sumber Data

Pelaksanaan hukum transplantasi di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat

²⁶*Ibid*, hlm. 230.

²⁷*Ibid*, hlm. 231.

Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, serta Kode Etik Kedokteran tahun 2002 dalam melakukan transplantasi.

Sumber rujukan hukum Islam selain ayat-ayat al-Qur'an juga Kitab-Kitab Hadits seperti Shahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Kitab-Kitab fiqh digunakan untuk mengetahui pendapat ulama mengenai bahasan ini seperti Ihya Ulum al-Din dan al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul yang ditulis oleh Imam al-Gazali, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i yang disusun oleh al-Syairazi, Ushul al-Fiqh al-Islamiy yang ditulis Wahbah al-Zuhaily, Fatwa-Fatwa Kontemporer oleh Dr. Yusuf Qardhawi, Fikih Kesehatan oleh Drs. Ahsin W. Alhafidz, MA., serta buku-buku pendukung lainnya.

Rujukan kitab dalam mengupas hukum transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim menurut masalah al-Syatibi, bersumber pada kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam yang ditulis oleh beliau sendiri. Berita media, baik media cetak maupun elektronik, seperti Mail Online dan Daily Mail, serta Viva News, dan lainnya, digunakan untuk mendukung bahasan ini.

3. Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan normative. Tentu saja pendekatan baik buruknya perbuatan berdasarkan norma dalam ajaran Islam (al-Quran maupun al-Hadits). Kajian menekankan analisis persoalan

transplantasi jantung dari sudut pandangan masalah Imam al-Syatibi dengan melihat nash yang sejalan serta efek para pelaku transplantasi jantung sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik telaah dokumen. Data diambil dari sumber-sumber tertulis terkait transplantasi dalam hukum Islam dan riset para pakar kedokteran yang dipublikasikan pada buku dan media.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam masalah ini dengan teknik deduktif-induktif secara kolaborasi. Metode deduktif digunakan sebab dalam masalah transplantasi jantung, nash yang ada belum menunjukkan kepastian hukum, sifatnya masih dugaan sementara. Data-data yang terkumpul mengenai praktek serta efek transplantasi jantung kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan masalah al-Syatibi untuk mendapatkan kesimpulan yang mendukung atau mengarah pada hipotesis awal.

Metode induktif digunakan sebab masalah ini dimulai dari sebuah kasus, yaitu transplantasi jantung yang diambil dari donor non muslim. Penarikan fakta-fakta atau observasi-observasi spesifik digeneralisasikan untuk menjelaskan ragam fakta yang ada.

Sejalan dengan itu, menurut al-Syatibi bahwa *ijtihad* dilihat dari segi proses kerjanya dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu: (1) *ijtihad*

istinbati, yaitu upaya untuk meneliti illat yang terkandung oleh nash, dan (2) *ijtihad tathbiqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang terkandung oleh nash atau yang disebut juga dengan *tahqiq al-manath*.

Dalam *ijtihad istinbati*, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sedangkan dalam *ijtihad tathbiqi*, seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan hukum yang kongkrit. Jadi obyek kajian *ijtihad istinbathi* adalah nash, sedangkan obyek kajian *ijtihad tathbiqi* adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya.²⁸

Antara *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tathbiqi* memiliki hubungan yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan *ijtihad tathbiqi*, *ijtihad istinbathi* memegang peranan yang sangat penting, karena pengetahuan akan esensi dan ide umum suatu *nash*, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam penetapan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya.²⁹

²⁸ Al-Syatibi, Jilid 2, Juz 4, hlm 64-69.

²⁹ *Ibid*, Jilid 2, Juz 4, hlm. 75.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu, Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB ini berisikan Teori Penetapan Hukum Islam (Bayani, Qiyasi, Istislahi), dan Teori Maslahah Menurut al-Syatibi.

BAB III TRANSPLANTASI JANTUNG

BAB in berisikan Deskripsi Transplantasi, Deskripsi Jantung, dan Transplantasi Jantung, serta Efek Transplantasi Jantung Terhadap Perilaku.

BAB IV ANALISA HUKUM TRANSPLANTASI DARI NON MUSLIM

BAB ini berisi bahasan: Konsep Transplantasi Menurut Hukum Positif Indonesia, Kasus-Kasus Hukum Terkait Transplantasi, Hukum Transplantasi Menurut Hukum Islam, Hukum Transplantasi Jantung dari Donor Non Muslim Menurut Maslahah al-Syatibi.

BAB V PENUTUP

BAB ini tersusun atas Kesimpulan dan Saran.